

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/0020/IX/50/82

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



N O . BBA.

NIP : 500 037 830.

Kepada :

Yth.

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. April 82.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP .: 130048095

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/0020/1A/50/82 TANGGAL : 1 April 1982

1. Nomor urut	21.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SD Negeri Kendengsidialit 02
3. Telah sampai kelas	III
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SD Negeri Kendengsidialit 02
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Kendengsidialit
7. Kecamatan / Ranting	Welahan
8. Kabupaten / Kotamadya	Jepara
9. KETERANGAN	Inp.6/82

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN WELAHAN

DESA KENDENG SIDIALIT

SURAT SALINAN KEPUTUSAN

No. 02 / I TH. 2005

Berdasarkan musyawarah desa Kendengsidialit Kecamatan welahan Kabupaten jepara pada tanggal : 12 Januari 1977 telah memutuskan

I. MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan Pendidikan masyarakat Desa Kendengsidialit Kec. Welahan menetapkan dan menyediakan tanah banda desa untuk didirikan bangunan sekolah.

II. MENGINGAT : dst

II. Menetapkan :

Pertama : Menetapkan penggunaan tanah banda desa Kendengsidialit digunakan untuk bangunan sekolah.

Kedua : Tanah bangunan milik desa Kendengsidialit seluas 2.660 m2 dengan batas barat jalan puntadewa
timur: lapangan
utara: jalan
selatan: tanah milik Jakini

Ketiga : Bilamana kemudian hari ada kekeliruan salinan ini akan dibetulkan.

Keempat : Segala adminitrasi dibebankan desa.

Kelima : Salinan ini berlaku sejak tanggal diputukan.

Ditetapkan di: Kendengsidialit
Pada tanggal : 5 Desember 2005



Petinggi

Desa : Kendengsidialit

S U P A D I